|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BATANG TUBUH** | **PENJELASAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR /POJK.03/2022  TENTANG | PENJELASAN  ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR /POJK.03/2022  TENTANG |  |  |
| BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH | BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
| Menimbang: |  |  |  |
| 1. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah perlu meningkatkan kredit dan pembiayaan sektor riil dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko; | 1. UMUM   Kontribusi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam pertumbuhan ekonomi antara lain melalui peningkatan portofolio kredit dan pembiayaan sektor riil. Penyediaan dana berupa kredit dan atau penyaluran dana berupa pembiayaan kepada sektor riil antara lain untuk tujuan produktif usaha mikro, kecil, dan menengah hendaknya tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan keberlangsungan usaha, termasuk pemeliharaan tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| 1. bahwa pengelolaan risiko kredit mencakup pengelolaan konsentrasi pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah kepada individual atau kelompok peminjam atau nasabah penerima fasilitas; | Pengelolaan risiko penyediaan dana bank perkreditan rakyat dan penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah antara lain meliputi pengelolaan konsentrasi penyediaan dana atau penyaluran dana pada individu atau kelompok peminjam atau nasabah penerima fasilitas. Penyebaran portofolio penyediaan dana dimaksud dilakukan agar penyediaan dana atau penyaluran dana tidak terpusat pada individual atau kelompok peminjam atau nasabah penerima fasilitas tertentu. Hal ini antara lain untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap produk keuangan perbankan. |  |  |
| 1. bahwa untuk mengatur pemberian penyediaan dana atau penyaluran dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko, diperlukan penyebaran atau diversifikasi portofolio serta penetapan batas penyediaan dana atau penyaluran dan yang diberikan; | Upaya mengelola risiko konsentrasi penyediaan dana atau penyaluran dana dilakukan melalui serangkaian pengaturan pembatasan penyediaan dana atau penyaluran dana kepada individual atau kelompok peminjam atau nasabah penerima fasilitas, disertai pengaturan beberapa pengecualian mempertimbangkan mitigasi risiko yang dapat dilakukan serta konsekuensi adanya pelanggaran atau pelampauan batas penyediaan dana atau penyaluran dana dimaksud. |  |  |
| 1. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong peningkatan kinerja bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah diperlukan pengaturan untuk mendukung bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam rangka menanggulangi potensi dan/atau permasalahan likuiditas bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah lain; | Sebagai respon atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan serangkaian ketentuan stimulus, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Mempertimbangkan kebutuhan untuk mendukung bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam rangka menangulangi potensi dan/atau permasalahan likuiditas bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah lain, diperlukan pengaturan permanen untuk perhitungan penyediaan dana atau penyaluran dana dalam bentuk penempatan dana antar bank dalam rangka menangulangi potensi dan/atau permasalahan likuiditas bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah lain yang selama ini diatur dalam ketentuan stimulus. |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; | Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diperlukan perlukan penyempurnaan pengaturan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan: |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH |  |  |  |
| **BAB I**  **KETENTUAN UMUM** | 1. **PASAL DEMI PASAL** |  |  |
| **Pasal 1** | **Pasal 1** |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. |  |  |  |
| 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. |  |  |  |
| 1. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. |  |  |  |
| 1. Batas Maksimum Penyaluran Dana yang selanjutnya disingkat BMPD adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenankan terhadap modal BPRS. |  |  |  |
| 1. Penyediaan Dana adalah penanaman dana dalam bentuk kredit, dan/atau penempatan dana antar bank, bagi BPR. |  |  |  |
| 1. Penyaluran Dana adalah penanaman dana dalam bentuk pembiayaan, dan/atau penempatan dana antar bank, bagi BPRS. |  |  |  |
| 1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. |  |  |  |
| 1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil. |  |  |  |
| 1. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana:    1. Bagi BPR, pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.    2. Bagi BPRS, pada bank umum syariah, unit usaha syariah, atau BPRS lain berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, pembiayaan yang diberikan, dan penempatan dana lainnya sesuai dengan prinsip syariah. |  |  |  |
| 1. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. |  |  |  |
| 1. Pihak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. Pihak Tidak Terkait adalah perorangan, perusahaan atau badan yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. Pelanggaran BMPK atau BMPD adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BMPK atau BMPD yang diperkenankan dengan menggunakan posisi Modal bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana. |  |  |  |
| 1. Pelampauan BMPK atau BMPD selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR atau BPRS pada saat tanggal laporan dengan BMPK atau BMPD yang diperkenankan pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK atau BMPD. |  |  |  |
| 1. Peminjam adalah nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh Penyediaan Dana dari BPR. |  |  |  |
| 1. Nasabah Penerima Fasilitas adalah nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh Penyaluran Dana dari BPRS. |  |  |  |
| **Pasal 2** | **Pasal 2** |  |  |
| * + 1. BPR dan BPRS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan Penyediaan Dana kepada Peminjam atau Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. | Termasuk dalam prinsip kehati-hatian adalah penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| * + 1. Peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  1. bank, untuk Penyediaan Dana berupa Penempatan Dana Antar Bank; dan/atau 2. debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Kredit. | Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  1. bank umum syariah, unit usaha syariah, atau bank pembiayaan rakyat syariah, untuk Penyaluran Dana berupa Penempatan Dana Antar Bank; dan/atau 2. nasabah, untuk Penyaluran Dana berupa Pembiayaan. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 3** | **Pasal 3** |  |  |
| BPR dan BPRS dilarang:   1. membuat suatu perikatan, perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan BPR dan BPRS untuk memberikan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK dan BMPD; dan/atau 2. memberikan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK dan BMPD. | Kewajiban pemenuhan ketentuan ini berlaku untuk setiap saat pemberian atau realisasi Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana. |  |  |
| **Pasal 4** | **Pasal 4** |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (1) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3, dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat signifikan, BPR dan BPRS dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; 3. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau 4. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (2) namun tetap melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3, dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat signifikan, pihak utama BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| **BAB II**  **DASAR PERHITUNGAN BMPK DAN BMPD** |  |  |  |
| **Pasal 5** | **Pasal 5** |  |  |
| 1. BMPK untuk Kredit dan BMPD untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan baki debet Kredit atau Pembiayaan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BMPK dan BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank. | Cukup jelas. |  |  |
| **BAB III**  **BMPK DAN BMPD KEPADA PIHAK TERKAIT** |  |  |  |
| **Pasal 6** | **Pasal 6** |  |  |
| Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 7** | **Pasal 7** |  |  |
| Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit atau Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada Pihak Terkait wajib memperoleh persetujuan dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS. | Yang dimaksud dengan “persetujuan anggota Dewan Komisaris” adalah persetujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap tindakan kepengurusan oleh Direksi dan tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi sebagai pemutus. |  |  |
| **Pasal 8** | **Pasal 8** |  |  |
| Pihak Terkait meliputi: |  |  |  |
| 1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. anggota Direksi; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. anggota Dewan Komisaris; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c; | Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal” adalah pihak sebagai berikut:   1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 7. suami atau istri; 8. mertua; 9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; 10. kakek atau nenek dari suami atau istri; 11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya. |  |  |
| 1. pejabat eksekutif; | Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat eksekutif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| 1. perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS lain yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya secara individu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada BPR atau BPRS lain tersebut; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS lain yang:    * 1. anggota Dewan Komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lain, dan      2. rangkap jabatan pada BPR atau BPRS lain dimaksud paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS lain; | Ketentuan ini memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap jabatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.  Contoh:  BPR A menyediakan dana kepada BPR B.  BPR A mempunyai 2 (dua) orang direktur dan 2 (dua) orang komisaris. Kedua komisaris BPR A tersebut menjabat sebagai komisaris pada BPR B yang mempunyai 2 (dua) orang direktur dan 2 (dua) orang komisaris. Mengingat 2 (dua) orang komisaris pada BPR B memenuhi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR B maka BPR B tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPR A, sehingga penyediaan dana BPR A kepada BPR B paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). |  |  |
| 1. perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS; dan | Ketentuan ini memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap jabatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.  Contoh:  BPRS C menyediakan dana kepada PT D.  BPRS C mempunyai 2 (dua) orang direktur dan 2 (dua) orang komisaris. Salah satu komisaris BPRS C tersebut menjabat sebagai komisaris pada PT D yang mempunyai 1 (satu) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris. Mengingat 1 (satu) orang komisaris pada PT D tersebut memenuhi kriteria mayoritas sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT D maka PT D tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPRS C, sehingga penyediaan dana BPRS C kepada PT D paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). |  |  |
| 1. Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i. | Yang dimaksud dengan “jaminan” adalah janji yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang menjamin untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang menerima Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam hal pihak yang menerima Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi). |  |  |
| **Pasal 9** | **Pasal 9** |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (1) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat signifikan, BPR dan BPRS dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; 3. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau 4. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (2) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat signifikan, pihak utama BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 10** | **Pasal 10** |  |  |
| Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada pihak selain yang dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikategorikan sebagai Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait dalam hal Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana tersebut digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait. | Cukup jelas. |  |  |
| **BAB IV**  **BMPK DAN BMPD KEPADA PIHAK TIDAK TERKAIT** |  |  |  |
| **Pasal 11** | **Pasal 11** |  |  |
| 1. Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit atau Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit atau Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) kelompok Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 12** | **Pasal 12** |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menetapkan penggolongan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dalam suatu kelompok Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam hal Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas mempunyai keterkaitan dengan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas lain baik melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria: |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang masing-masing paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) modal disetornya dimiliki oleh suatu perusahaan, badan usaha atau perorangan, atau secara bersama oleh suatu keluarga; | Yang dimaksud dengan “suatu keluarga” adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak kandung/tiri/angkat; suami dan istri; suami dan anak kandung/tiri/angkat; atau istri dan anak kandung/tiri/angkat.  Contoh:   1. Saham perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C masing-masing paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) perusahaan. Dalam hal perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C menjadi Peminjam pada BPR yang sama, perusahaan-perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. 2. Saham perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C masing-masing paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimiliki secara bersama oleh X, Y, dan Z yang merupakan suami, istri, dan anak kandung/tiri/angkat. Dalam hal perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C menjadi Peminjam pada BPR yang sama, perusahaan-perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. 3. Saham perusahaan A paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh suami dan anak pertama, saham perusahaan B paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh istri dan anak kedua. Dalam hal perusahaan A dan perusahaan B menjadi Peminjam pada BPR yang sama, perusahaan-perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. |  |  |
| 1. Perusahaan yang salah satunya memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) modal disetor perusahaan lainnya; | Contoh:  Perusahaan A memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham perusahaan B, sedangkan Perusahaan B memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham perusahaan C. Dalam hal perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi Peminjam BPR, perusahaan A dan perusahaan B digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. Sementara perusahaan B dan perusahaan C digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam yang lain. |  |  |
| 1. Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada suatu perusahaan merangkap jabatan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lainnya; | Pertimbangan kriteria mayoritas 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal perusahaan tersebut berbentuk badan hukum Koperasi, untuk menentukan mayoritas adalah jumlah keseluruhan dari pengurus, pengawas, dan pengelola yang diangkat oleh pengurus dari Koperasi dimaksud. |  |  |
| 1. Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang mendapatkan bantuan keuangan dengan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Lainnya, atau terdapat keterkaitan operasional atau ketergantungan antar Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas; dan/atau | Hubungan keuangan antar Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:   * + - 1. terdapat bantuan keuangan dari satu Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas kepada Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas lain dengan persyaratan tertentu yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis perusahaan atau badan usaha yang menerima bantuan, antara lain keputusan untuk melakukan pembagian dividen dan/atau perubahan pengurus.       2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dengan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas lain sehingga terdapat ketergantungan antar Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang mengakibatkan:  1. salah satu Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan/atau 2. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau |  |  |
| 1. Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas memberikan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas lain dalam hal Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas lain gagal memenuhi kewajiban kepada BPR atau BPRS. | Yang dimaksud dengan “penjamin” adalah pihak yang memberikan jaminan dalam bentuk janji yang dibuat secara tertulis yang menyatakan bahwa penjamin akan mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang, dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Termasuk dalam pengertian ini adalah pihak-pihak yang memperoleh Penyediaan Dana dari BPR atau Penyaluran Dana dari BPRS yang dijamin dengan menggunakan agunan yang sama. |  |  |
| **Pasal 13** | **Pasal 13** |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (1) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat signifikan, BPR dan BPRS dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; 3. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau 4. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (2) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat signifikan, pihak utama BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| **BAB V**  **BMPK DAN BMPD DALAM RANGKA PENANGGULANGAN POTENSI DAN/ATAU PERMASALAHAN LIKUIDITAS BPR ATAU BPRS LAIN** |  |  |  |
| **Pasal 14** | **Pasal 14** |  |  |
| 1. Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BMPK atau BMPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh pihak terkait dan pihak tidak terkait BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk tabungan dan/atau deposito. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan persyaratan: |  |  |  |
| 1. didasarkan pada evaluasi yang telah mempertimbangkan penerapan manajemen risiko disertai dengan surat pernyataan dari BPR yang melakukan Penyediaan Dana atau BPRS yang melakukan Penyaluran Dana, dan BPR yang menerima Penyediaan Dana atau BPRS yang menerima Penyaluran Dana, dan; | Pertimbangan penerapan manajemen risiko antara lain disertai:   * + 1. Proyeksi kebutuhan dana     2. Jangka waktu penempatan dan pengembalian Penempatan Dana disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan dana; dan     3. Rencana tindak penyelesaian permasalahan likuiditas, termasuk proyeksi dan mekanisme penyaluran kas masuk yang diprioritaskan untuk pelunasan Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain.   Surat pernyataan dari BPR atau BPRS yang melakukan dan BPR atau BPRS yang menerima Penyediaan Dana menyatakan bahwa penempatan dana dimaksud dilakukan untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS penerima penempatan dana. |  |  |
| 1. disertai pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan segera setelah BPR atau BPRS melakukan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sebagai Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 10. | Cukup jelas. |  |  |
| **BAB VI**  **PELAMPAUAN BMPK DAN BMPD** |  |  |  |
| **Pasal 15** | **Pasal 15** |  |  |
| Penyediaan Dana oleh BPR atau Penyaluran Dana oleh BPRS dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK atau BMPD dalam hal terjadi selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR atau BPRS pada saat tanggal laporan dengan BMPK atau BMPD yang diperkenankan, yang disebabkan oleh: |  |  |  |
| 1. penurunan Modal BPR atau BPRS; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan usaha, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas; dan/atau | Penggabungan usaha, peleburan usaha, atau pengambilalihan usaha BPR atau BPRS dengan BPR atau BPRS lain atau perusahaan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dengan perusahaan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pengambilalihan usaha bagi BPR atau BPRS, atau perusahaan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas.  Yang dimaksud dengan “perubahan struktur kepemilikan” adalah perubahan struktur kepemilikan di perusahaan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau di BPR atau BPRS.  Yang dimaksud dengan “perubahan kepengurusan” adalah perubahan kepengurusan di perusahaan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau di BPR atau BPRS.  Yang dimaksud dengan “perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas” adalah:   * + - 1. Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait menjadi Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Terkait; dan/atau       2. Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas perorangan menjadi kelompok Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas. |  |  |
| 1. perubahan ketentuan. | Yang dimaksud dengan “perubahan ketentuan” adalah perubahan ketentuan yang menyebabkan perubahan kriteria Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas, dan/atau perubahan ketentuan lainnya yang menyebabkan terjadinya Pelampauan BMPK atau BMPD. |  |  |
| **BAB VII**  **PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN/ATAU PELAMPAUAN BMPK DAN BMPD** |  |  |  |
| **Pasal 16** | **Pasal 16** |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rencana tindak untuk Pelanggaran BMPK atau BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh BPR dan BPRS, dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas akhir penyampaian laporan BMPK atau BMPD bulan yang bersangkutan atau 10 (sepuluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pelanggaran BMPK atau BMPD. | Penetapan Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa risalah *exit meeting* atau surat pemberitahuan penetapan Pelanggaran BMPK atau BMPD. |  |  |
| 1. Rencana tindak untuk Pelampauan BMPK atau BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b wajib disampaikan oleh BPR atau BPRS dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan BMPK atau BMPD bulan yang bersangkutan atau 10 (sepuluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pelampauan BMPK atau BMPD. | Untuk Pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh penggabungan usaha, peleburan usaha, atau pengambilalihan usaha, jangka waktu adalah 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan sejak disahkannya akta penggabungan usaha, peleburan usaha, atau pengambilalihan usaha oleh instansi yang berwenang. |  |  |
| 1. Rencana tindak untuk Pelampauan BMPK atau BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c wajib disampaikan oleh BPR atau BPRS, dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya perubahan ketentuan. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 17** | **Pasal 17** |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (1) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (4), dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat signifikan, BPR dan BPRS dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; 3. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau 4. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (2) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 16 ayat (4), dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat signifikan, pihak utama BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 18** | **Pasal 18** |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang memuat paling sedikit langkah untuk penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD serta target waktu penyelesaian. | Langkah untuk penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD antara lain meliputi:   1. Pelunasan seluruh atau sebagian Kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK; dan/atau 2. Penambahan modal disetor. |  |  |
| 1. Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 2. untuk Pelanggaran BMPK atau BMPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; 3. untuk Pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, paling lambat 6 (enam) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan 4. untuk Pelampauan BMPK atau BMPD yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal sisa jangka waktu Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana sampai dengan jatuh tempo lebih pendek dari pada target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), target waktu penyelesaian paling lambat sampai dengan Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana jatuh tempo. | Contoh:   1. Pada tanggal 3 April 2023 BPR B memberikan Kredit kepada debitur X (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR B dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.   Pada tanggal 31 Mei 2023 Modal BPR B turun karena mengalami kerugian sehingga persentase Kredit kepada debitur X menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal BPR B atau melampaui BMPK yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen).  Untuk itu BPR B wajib membuat rencana tindak untuk menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.   1. Pada tanggal 4 April 2023 BPR A menempatkan deposito 3 bulan (jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2023) pada BPR B (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR A.   Pada tanggal 10 Mei 2023 dikeluarkan ketentuan mengenai BMPK BPR yang mengatur bahwa penempatan dana BPR ke BPR lain paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal.  Dengan asumsi Modal BPR A tetap maka dengan adanya ketentuan BMPK tersebut penempatan deposito BPR A ke BPR B menjadi melampaui BMPK yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).  Untuk itu BPR A wajib membuat rencana tindak untuk menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lambat sampai dengan jatuh tempo deposito yaitu tanggal 4 Juli 2023. |  |  |
| 1. Target waktu penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD atas Penempatan Dana Antar Bank yang tidak memiliki jatuh tempo berupa tabungan pada BPR atau BPRS lain, paling lambat 1 (satu) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Contoh:  Pada tanggal 3 April 2023 BPR A menempatkan tabungan padaBPR B (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR A. Pada tanggal 10 Mei 2023 dikeluarkan ketentuan mengenai BMPK BPR yang mengatur bahwa penempatan dana BPR ke BPR lain paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal. Dengan asumsi Modal BPR A tetap maka dengan adanya ketentuan BMPK tersebut penempatan tabungan BPR A ke BPR B menjadi melampaui BMPK yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).  Untuk itu BPR A wajib membuat rencana tindak untuk menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lambat 1 (satu) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak dinilai tidak mungkin dicapai, BPR dan BPRS atas dasar persetujuan OJK dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan langkah-langkah dan/atau target waktu penyelesaian tidak mungkin tercapai. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 19** | **Pasal 19** |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (1) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat signifikan, BPR dan BPRS dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; 3. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau 4. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (2) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat signifikan, pihak utama BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK atau BMPD selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 20** | **Pasal 20** |  |  |
| 1. BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD disertai dengan bukti pendukung. | Yang dimaksud dengan “bukti pendukung” antara lain bukti setoran Modal dan bukti pembayaran atau pelunasan Kredit atau Pembiayaan. |  |  |
| 1. Laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh BPR atau BPRS dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak realisasi rencana tindak. | Yang dimaksud dengan “realisasi rencana tindak” adalah tahapan pelaksanaan penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD. |  |  |
| **Pasal 21** | **Pasal 21** |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (1) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2), dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat signifikan, BPR dan BPRS dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; 3. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau 4. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana ayat (2) namun tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2), dan/atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat signifikan, pihak utama BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| **BAB VIII**  **PENGECUALIAN** |  |  |  |
| **Pasal 22** | **Pasal 22** |  |  |
| Ketentuan BMPK pada BPR atau BMPD pada BPRS dikecualikan untuk: |  |  |  |
| 1. Penempatan Dana Antar Bank pada bank umum, termasuk bank umum yang memenuhi kriteria Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; | Yang dimaksud dengan “bank umum” adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. |  |  |
| 1. Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh: |  |  |  |
| 1. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa deposito atau tabungan di BPR dan BPRS; | Deposito dan tabungan yang dapat dijadikan sebagai agunan adalah deposito dan tabungan yang ditempatkan pada BPR atau BPRS yang sama. |  |  |
| 1. emas dan/atau logam mulia; dan/atau | Nilai agunan yang berupa emas dan/atau logam mulia ditentukan berdasarkan harga pasar (*market value*). |  |  |
| 1. Sertifikat Bank Indonesia atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah, | Cukup jelas. |  |  |
| sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan atau penjualan yang tidak dapat dibatalkan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPR atau BPRS penerima agunan, termasuk pencairan atau penjualan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga bagi BPR atau tunggakan angsuran pokok, margin, bagi hasil, atau ujrah bagi BPRS; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2, disimpan atau ditatausahakan pada BPR atau BPRS yang bersangkutan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bagian Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: | Yang dimaksud dengan “Pemerintah Indonesia” adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Yang dimaksud dengan “BUMN dan BUMD” adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. |  |  |
| 1. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); | Yang dimaksud dengan “jaminan tanpa syarat” adalah jaminan yang tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:   1. mensyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*); 2. mensyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh BPR atau BPRS penyedia dana; dan/atau 3. mensyaratkan pencairan jaminan dengan cara saling hapus buku (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban BPR penyedia dana kepada pihak penjamin. |  |  |
| 1. jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mempunyai jangka waktu penjaminan paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. tidak dijamin kembali; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain sepanjang memenuhi persyaratan: 2. terdapat kesepakatan antara BPR atau BPRS yang menempatkan dana dengan BPR atau BPRS lain yang menerima Penempatan Dana Antar Bank; 3. dalam rangka menanggulangi kesulitan likuiditas BPR atau BPRS; dan 4. bagian Penempatan Dana Antar Bank dimaksud: 5. merupakan simpanan, iuran, atau porsi dana yang wajib ditempatkan oleh BPR atau BPRS pada BPR atau BPRS lain sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1; atau 6. berasal dari simpanan, iuran, atau porsi dana dari masing-masing BPR atau BPRS yang ditujukan untuk menanggulangi kesulitan likuiditas masing-masing BPR atau BPRS. | Yang dimaksud dengan “bagian Penempatan Dana Antar Bank” adalah bagian Penempatan Dana Antar Bank dalam rangka memenuhi simpanan, iuran, porsi dana, atau Penempatan Dana Antar Bank dalam rangka penanggulangan likuiditas yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  Contoh:  Terdapat 28 (dua puluh delapan) BPR yang membuat kesepakatan untuk menempatkan dana berupa simpanan, iuran, atau porsi dana pada salah satu BPR yang ditunjuk untuk mengoordinasikan pengelolaan dana yang terhimpun.  Dalam kesepakatan tersebut dimuat antara lain:   1. jumlah simpanan, iuran, atau porsi dana yang wajib ditempatkan oleh BPR pada BPR lain yang ditunjuk, misalnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap BPR; dan/atau 2. jumlah maksimal dana atau pinjaman likuiditas yang dapat ditempatkan oleh BPR yang ditunjuk kepada salah satu dari 28 (dua puluh delapan) BPR tersebut, misalnya 10 (sepuluh) kali dari jumlah simpanan, iuran, atau porsi dana yang ditempatkan atau Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).   Yang dikecualikan dari perhitungan BMPK dalam contoh tersebut adalah:   1. masing-masing penempatan dana dari 28 (dua puluh delapan) BPR tersebut kepada BPR yang ditunjuk sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan 2. penempatan dana dari BPR yang ditunjuk kepada salah satu dari 28 (dua puluh delapan) BPR yang mengalami kesulitan likuiditas sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). |  |  |
| **Pasal 23** | **Pasal 23** |  |  |
| * + - 1. Penyediaan Dana BPR berupa Kredit dan Penyaluran Dana BPRS berupa Pembiayaan dengan pola kemitraan inti-plasma dikecualikan dari pengertian kelompok Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). | Yang dimaksud dengan “pola kemitraan” adalah pola pengembangan dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing perusahaan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan. |  |  |
| * + - 1. Pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengertian kelompok Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), sepanjang memenuhi persyaratan:  1. perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan BPR atau BPRS; 2. perusahaan plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi dengan perusahaan inti; 3. perusahaan plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan 4. perjanjian Kredit atau Pembiayaan dengan perusahaan plasma dilakukan oleh BPR atau BPRS secara langsung dengan perusahaan plasma. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 24** | **Pasal 24** |  |  |
| 1. Kredit atau Pembiayaan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. | Yang dimaksud dengan “untuk peningkatan kesejahteraan” antara lain ditujukan untuk biaya sekolah, biaya pengobatan atau sakit, biaya kontrak rumah, cicilan rumah, uang muka pembelian rumah, biaya pernikahan, dan pembelian kendaraan bermotor. |  |  |
| 1. Pemberian Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikategorikan sebagai Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada Pihak Tidak Terkait. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan sepanjang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar dengan kriteria: 2. memiliki kemampuan mengembalikan Kredit atau Pembiayaan yang diterima; 3. tidak ada perlakuan khusus antar pegawai BPR atau BPRS dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan; dan 4. tata cara pemberian Kredit atau Pembiayaan diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku umum. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 25** | **Pasal 25** |  |  |
| 1. Penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada beberapa Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan organisasi sosial yang dikendalikan oleh 1 (satu) pihak dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sepanjang memenuhi persyaratan. | Organisasi sosial antara lain organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. |  |  |
| 1. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  |
| 1. pihak pengendali tidak menerima keuntungan dari Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. pengendalian hanya untuk penerapan tata kelola; dan | Yang dimaksud dengan penerapan tata kelola adalah mekanisme untuk memastikan organisasi tersebut dijalankan berdasarkan nilai organisasi sosial yang ditetapkan oleh pengendali organisasi sosial. |  |  |
| 1. laporan keuangan Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas tidak wajib dikonsolidasikan dalam laporan keuangan pihak pengendali. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 26** | **Pasal 26** |  |  |
| Penyaluran Dana yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor dikecualikan dari perhitungan BMPD BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
| **BAB IX**  **TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN BMPD SERTA**  **KOREKSI LAPORAN BMPK DAN BMPD** |  |  |  |
| **Pasal 27** | **Pasal 27** |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan BMPK dan BMPD yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dalam kondisi normal dan dalam keadaan kahar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 28** | **Pasal 28** |  |  |
| BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| **BAB X**  **KETENTUAN LAIN-LAIN** |  |  |  |
| **Pasal 29** | **Pasal 29** |  |  |
| Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan. | Cukup jelas. |  |  |
| **BAB XI**  **PENUTUP** |  |  |  |
| **Pasal 30** | **Pasal 30** |  |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai BMPK BPR dan BMPD BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 31** | **Pasal 31** |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:   1. Peraturan Bank Indonesia 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 32** | **Pasal 32** |  |  |
| Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mulai berlaku tanggal 1 April 2023. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 33** | **Pasal 33** |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2022  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA,  td  WIMBOH SANTOSO |  |  |  |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN… NOMOR… | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  NOMOR… |  |  |